

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari keseluruhan materi hasil penelitian ini, maka penulis menarik kesimpulan bahwa efektivitas Pasal 5 Peraturan Walikota Kupang Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik tidak berjalan dengan efektif. Tidak efektifnya Pasal 5 dapat dilihat Faktor Hukum; dilihat dari kejelasan rumusan serta substansi suatu peraturan sangat perlu diperhatikan dalam kaitannya soal materi muatan larangan terhadap pihak yang memiliki hubungan timbal balik yaitu pelaku usaha dan masyarakat sebagai konsumen karena akan berdampak pada efektivitas peraturan terlebih khusus pada pelaksanaan dan pengawasan suatu peraturan untuk mencapai sasaran-sasaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Faktor Masyarakat; dapat dilihat dari pemahaman dan kesadaran. Hal demikian bahwa pelaku usaha masih menyediakan dan menggunakan kantong plastik untuk memfasilitasi masyarakat sebagai konsumen untuk mengamankan barang-barang belanjaan. hal tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yaitu faktor kurang kesadaran masyarakat baik sebagai pelaku usaha maupun sebagai konsumen terhadap penggunaan kantong plastik yang pada kenyataannya memiliki dampak signifikan terhadap kerusakan lingkungan serta kesehatan makhluk hidup. Faktor Penegak Hukum; tidak optimalnya pengawasan terhadap pelaku usaha, dan tidak adanya penerapan sanksi sesuai ketentuan dalam Pasal 5, dan tidak maksimalnya komunikasi dari segi sosialisasi. Dalam mengefektifkan Pasal 5 Peraturan Walikota Kupang Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik terdapat beberapa hambatan. Ada pun hambatan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang; Minimnya komunikasi dari segi sosialisasi yang intens, kurangnya sikap yang

tegas dalam menerapkan sanksi. Masyarakat dan pelaku usaha; tidak adanya kesadaran dan pemahaman tentang dampak negatif penggunaan kantong plastik dan tidak adanya perilaku taat hukum.

5.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan dari pembahasan mengenai efektivitas Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan kantong plastik. Peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

- a. Pentingnya meninjau kembali tentang kejelasan rumusan serta substansi peraturan lebih khusus dalam keterkaitanya dengan materi muatan larangan terhadap pihak yang memiliki hubungan timbal balik yaitu pelaku usaha dan masyarakat sebagai konsumen
- b. Meningkatkan sosialisasi yang intens kepada publik untuk mengoptimalkan pemahaman dan kesadaran seluruh masyarakat Kota Kupang. Sehingga dapat menjadikan peraturan Walikota Kupang Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan kantong plastik, sebagai suatu ketentuan yang mampu memberi dampak terhadap pola kebiasaan-kebiasaan masyarakat terlebih khusus terhadap kesadarn dan tingkat pemahaman masyarakat serta pelaku usaha.
- c. Memperkuat sikap yang tegas dan konsisten dari pemerintah Kota kupang dalam penerapan sanksi terhadap segala bentuk ketidaktaatan pelaku usaha dan masyarakat.
- d. Bersama Pemerintah, masyarakat, pelaku usaha dan membuat gerakan tanpa kantong plastik untuk memaksimalkan efektivitas Pasal 5 Peraturan Walikota Kupang Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Achamd Ali, 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal theory) dan Teori Peradilan(Judicialprudence)Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group.
- Achmad Ruslan, 2023. *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Yogyakarta: Rangkang Education Press.
Bandung: Angkasa
- Barda Nawawi Arief, 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Gunarto, 2011. *Kriminalitas danPenalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda Pajak dan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
- Hans Kelsen, 2006. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusa Media.
- Marcus Priyo Gunarto, 2011. *Kriminalitas dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda Pajak dan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
- Muhaimin, 1969. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad Ali, 1997, *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi*,
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2019, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Emprirs*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Onong Uchjana Effendy, 1989. *Kamus Komunikasi*, Bandung, PT. Mandar Maju.
- Satjipto Rahardjo, 2009. *Penegak Hukum suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta.

Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta:Raja Grafindo Persada.

Sugiyono, 2006. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Bandung: CV Alfabeta.

W. Yudho, H. Tjandrasari, 1987. *Efektivitas Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: Majalah Hukum dan pembangunan, UI Press.

Zainuddin Ali, 2015. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Peraturan Walikota Kupang Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

JURNAL

Aulia Rahmatul, *Implementasi kebijakan BLT dan Pengaruh Terhadap Masyarakat Miskin*. Jurnal Administrasi dan Sosial sains, volume 2 nomor 1, Maret 2023

Feliks Thadeuis Liwupung, “*Eksistensi dan Efektivitas Fungsi Du’a Mo’ang (Lembaga Peradilan Adat) dalam Penyelesaian Sengketa Adat Bersama Hakim Perdamaian Desa di Sikkan Flores NTT*”, tanpa tahun hlm. 80

Ryan Sudrajat Permana Putra, Ni Luh C.C. Rahayu, *Evaluasi Perilaku Masyarakat Dalam*

INTERNET

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/23093/6.20BAB%20II.pdf>

https://elib.unicom.ac.id/files/disk1/530/jbptunikompp-gdl-yustianove-26473-4-unicom_y-2.pdf

<http://repository.uma.ac.id>

https://elib.unicom.ac.id/files/disk1/530/jbptunikompp-gdl-yustianove-26473-4_unicom_y-2.pdf.

<https://environment-indonesia.com/dampak-plastik-terhadap-lingkungan/>